



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1974, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 455/63/1974 tanggal 24 Agustus 1974;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** bertempat tinggal di Kota Kediri ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;

3.1. **ANAK 1**, perempuan, umur, 32 tahun;

3.2. **ANAK 2**, laki-laki, umur 30 tahun;

3.3. **ANAK 3**, perempuan, umur 27 tahun;

3.4. **ANAK 4**, perempuan, umur 24 tahun;

3.5. **ANAK 5**, perempuan, umur 19 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 455/63/1974 tanggal 24 Agustus 1974, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, Tempat tanggal lahir: Ngampel, 25 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon I yaitu **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir: Kediri, 21-12-1954, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir: Ngampel, 19 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir: Kediri, 19-10-1954 ;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga (KK);

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 455/63/1974 tanggal 24 Agustus 1974 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, Tempat tanggal lahir: Ngampel, 25 th yang benar seharusnya **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir: Kediri, 21-12-1954, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir: Ngampel, 19 th yang benar seharusnya yaitu **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir: Kediri, 19-10-1954;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon I ,Nomor: 357102112540002, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah ;natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon II ,Nomor: 3571015910540001, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah ;natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan II Nomor: 455/63/1974 tanggal 24 Agustus 1974 atas nama Pemohon dan Termohon Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon I Nomor: 145/15/419.72.12/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon II Nomor: 145/16/419.72.12/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga ,Nomor: 3571011405062474, tanggal 22 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah ;natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi surat keterangan Kelahiran nama Pemohon I Nomor: 474.1/271/419.72.12/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan purna POLRI, tempat kediaman di Kota Kediri; di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir karena nama para Pemohon dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam buku nikah para Pemohon terdapat kesalahan tulis sehingga tidak sama dengan nama yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON 1** Tempat tanggal lahir di Kediri 12-12-1954, dan nama Pemohon II adalah **PEMOHON 2** tempat tanggal lahir Kediri 19-10-1954
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Kependudukan, dan persyaratan administrasi lain-lainnya;
- 2. **SAKSI 2** (almarhum), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Gudang garam, tempat kediaman di Rt.12 RW.02 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir karena nama para Pemohon dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam buku nikah para Pemohon terdapat kesalahan tulis dan tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON 1** tempat tanggal lahir di Kediri 21-12-1954, dan nama Pemohon II adalah **PEMOHON 2** tempat tanggal lahir Kediri 19-10-1954
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Kependudukan, dan persyaratan administrasi lain-lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan atas permohonan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyangkut perubahan biodata nama para Pemohon dan tanggal lahir para Pemohon

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3) karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon, hal ini yang menyulitkan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan dan Akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang berupa P.1, s/d, P.7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut (P.1 s/d P.5) yang berupa Akte autentik maka terbukti bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 455/63/1974 tanggal 24-8-1974 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan yang sebenarnya nama Pemohon I IMAM ASMORO BANGUN tanggal lahir Kediri 21-12-1954 dan Nama Pemohon II adalah **PEMOHON 2** lahir di Kediri tanggal 19-10-1954;

Menimbang, bahwa perubahan biodata nama dan tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan lain-lainya adalah akibat perbedaan nama dan tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan cara membenarkan nama dan tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 455/63/1974 tanggal 24-8-1974 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”.

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir Ngampel 25 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 455/63/1974 tanggal 24-8-1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang sebenarnya Pemohon I bernama **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Kediri 21-12-1954;
3. Menetapkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** tempat lahir Ngampel 19 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 455/63/1974 tanggal 24-8-1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang sebenarnya Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, tempat, tangal lahir Kediri, 9-10-1954;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. HENNY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

Drs. MISWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HENNY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-	
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-	
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
5. Materai	Rp.	6.000,-	Oleh
			Panitera Pengadilan Agama Kediri
Jumlah		291.000,-	
Rp.			

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)